



**PENETAPAN**

Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Kota Sukabumi, sebagai Termohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 12 September 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 02 September 2024 dengan register perkara Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Smi telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0164/005/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal dan berumah tinggal di kontrakan yang beralamat di XXXX, Kota Sukabumi;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.625/Pdt.G/2024/PA.Smi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun dan Harmonis, namun sejak tahun bulan Maret tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena kondisi ekonomi Pemohon, sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pemohon pada saat itu sedang tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan sehari-hari sulit untuk dipenuhi oleh Pemohon;
  - b. Bahwa karena hal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada September 2018, Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinannya kemudian Termohon menjatuhkan talak secara tertulis kepada Termohon dihadapan saudara Termohon. Semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya sebagai seorang suami istri dan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengakhiri rumah tangga dan tidak ada upaya dalam mempertahankan hubungan rumah tangga;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**PEMOHON**);
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.625/Pdt.G/2024/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang benar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar tidak melakukan perceraian dengan Termohon dan dapat kembali membina rumah tangganya dengan baik, kemudian selanjutnya atas nasihat Majelis tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon menyelesaikan perkaranya dengan Termohon agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon untuk memikirkannya kembali agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.625/Pdt.G/2024/PA.Smi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Smi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tuti Irianti, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.625/Pdt.G/2024/PA.Smi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Apep Andriana, S.Sy., M.H.**

**Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H**

**Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**

**Panitera Pengganti,**

**Tuti Irianti, S.Sy.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).**

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.625/Pdt.G/2024/PA.Smi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)